



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal RT 24/07 Kel. Kembang Kuning Kec. Klapanunggal Kab. Bogor atau Kp. Cimanggung RT 05/02 Kel. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2021 untuk masa penangkapan 3x24 jam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Saripin, S.H dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum “HADE INDONESIA RAYA” berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor No.406/Pid.Sus/2021/PN Cbi tertanggal 23 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Iwan Setiawan bin Idris Suhendi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Iwan Setiawan bin Idris Suhendi (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhdap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;Dirampas untuh dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi (alm) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 wib Sdr. Ende (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Ende (DPO) ngobrol diruang TV dalam rumah Terdakwa di Kampung



Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian Sdr. Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa. Setelah memakai bersama-sama narkoba tersebut itu Sdr. Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis. Kemudian setelah Sdr. Ende (DPO) pulang, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam tas warna hitam putih yang disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa duduk didepan teras rumahnya didatangi Anggota Sat Narkoba Polres Bogor dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam putih yang ditemukan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang digunakan sebagai alat bong yang ditemukan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu bagian tengah lemari didalam ruang TV rumah milik Terdakwa. SelanjutnyaTerdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses tindak lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika :
 - Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening:

 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa : IWAN SETIAWAN Bin IDRIS SUHENDI (ALM).



➤ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0624 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi (alm) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 00.30 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 wib Sdr. Ende (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Ende (DPO) ngobrol diruang TV dalam rumah Terdakwa di Kampung



Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian Sdr. Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa. Setelah memakai bersama-sama narkoba tersebut itu Sdr. Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis. Kemudian setelah Sdr. Ende (DPO) pulang, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam tas warna hitam putih yang disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa duduk didepan teras rumahnya didatangi Anggota Sat Narkoba Polres Bogor dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam putih yang ditemukan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang digunakan sebagai alat bong yang ditemukan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu bagian tengah lemari didalam ruang TV rumah milik Terdakwa. SelanjutnyaTerdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses tindak lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika :
 - Barang Bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening:

 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa : Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi (alm).



➤ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0624 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi (alm) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu lain masih dalam bulan April 2021 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 wib Sdr. Ende (DPO) berkunjung kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Sdr. Ende (DPO) ngobrol diruang TV dalam rumah Terdakwa di Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal



Kabupaten Bogor kemudian Sdr. Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyiapkan botol plastik bekas yang ada di rumahnya lalu menggunakan sedotan dan pipet kaca yang diisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan bersama dengan Sdr. Ende (DPO) tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sampai dengan 6 (enam) hisapan. Setelah memakai bersama-sama narkoba tersebut itu Sdr. Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis. Kemudian setelah Sdr. Ende (DPO) pulang pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam tas warna hitam putih yang disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa duduk didepan teras rumahnya didatangi Anggota Sat Narkoba Polres Bogor dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam putih yang ditemukan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah botol plastik yang digunakan sebagai alat bong yang ditemukan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu bagian tengah lemari didalam ruang TV rumah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk proses tindak lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/10/IV/Urdokkes pada tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratning Titisari :
 - > Menerangkan bahwa Terdakwa telah dilaksanakan Test Urine pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya :
 - d. Golongan Metamphetamine : diperiksa : (+) PositifBerdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika :
 - Barang bukti :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening:

 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa : IWAN SETIAWAN Bin IDRIS SUHENDI (ALM).
 - Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0624 gram.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Brigpol Bripka Sandri. J, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih dan 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa kristal putih merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Ende (DPO);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Sdr. Ende (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa, Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerima ajakan tersebut sehingga Terdakwa lalu menyiapkan botol plastik bekas yang ada dirumahnya lalu menggunakan sedotan dan pipet kaca yang diisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bersama dengan Ende (DPO)
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sampai dengan 6 (enam) hisapan;
 - Bahwa Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis dan Terdakwa menyimpannya ke dalam tas warna hitam putih yang disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari;
 - Bahwa setahu saksi, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/10/IV/Urdokkes pada tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratning Titisari, Test Urine Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021, hasilnya adalah d. Golongan Metamphetamine : diperiksa : (+) Positif;
 - Bahwa setahu saksi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram, disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa setahu saksi, zat metamfetamine adalah zat yang terdapat dalam Sabu yang baik penguasaan atau penggunaannya diatur dalam peraturan-peraturan tertentu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Brigpol Bripka Adi Sundara., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih dan 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui bahwa kristal putih merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Ende (DPO);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Sdr. Ende (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa, Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerima ajakan tersebut sehingga Terdakwa lalu menyiapkan botol plastik bekas yang ada dirumahnya lalu menggunakan sedotan dan pipet kaca yang diisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan bersama dengan Ende (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sampai dengan 6 (enam) hisapan;
- Bahwa Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis dan Terdakwa menyimpannya ke dalam tas warna hitam putih yang disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/10/IV/Urdoces pada tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratning Titisari, Test Urine Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021, hasilnya adalah d. Golongan Metamphetamine : diperiksa : (+) Positif;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram, disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan menguasai maupun mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa setahu saksi, zat metamphetamine adalah zat yang terdapat dalam Sabu yang baik penguasaan atau penggunaannya diatur dalam peraturan-peraturan tertentu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/10/IV/Urdokkes pada tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratning Titisari, menerangkan bahwa Terdakwa telah dilaksanakan Test Urine pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya :

d. Golongan Metamphetamine : diperiksa : (+) Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa memiliki berat netto akhir 0,0624 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi Alm
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi ;
- Bahwa Terdakwa di periksa di polisi karena Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam putih dan 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong;
- Bahwa kristal putih merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari Ende (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Sdr. Ende (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa, Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerima ajakan tersebut sehinggat Terdakwa lalu menyiapkan botol plastik bekas yang ada dirumahnya lalu menggunakan sedotan dan pipet kaca yang diisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bersama dengan Ende (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sampai dengan 6 (enam) hisapan;
- Bahwa Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis dan Terdakwa menyimpannya ke dalam tas warna hitam putih yang disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram;
- 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bernama Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi Alm;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu adalah kristal putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan memnkonsumsi sabu tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Sdr. Ende (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa, Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerima ajakan tersebut sehingga Terdakwa lalu menyiapkan botol plastik bekas yang ada dirumahnya lalu menggunakan sedotan dan pipet kaca yang diisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bersama dengan Ende (DPO);
- Bahwa Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis dan Terdakwa menyimpannya ke dalam tas warna hitam putih yang disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/10/IV/Urdokkes pada tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratning Titisari, menerangkan bahwa Terdakwa telah dilaksanakan Test Urine pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya : d. Golongan Metamphetamine : diperiksa : (+) Positif
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa memiliki berat netto akhir 0,0624 gram;

- Bahwa zat Metamfetamina adalah senyawa stimulan kuat sistem saraf pusat yang memiliki struktur mirip amfetamin yang penggunaannya harus diresepkan oleh dokter untuk pengobatan dalam jumlah dan penggunaan yang terbatas dengan dosis yang lebih rendah dari dosis penyalahgunaan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa serbuk Kristal putih dengan kandungan zat metamfetamina dikenal dengan nama sabu yang merupakan salah satu jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki sabu serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram, 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong dan 1 (satu) buah tas warna hitam putih adalah barang yang disita saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi Alm telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah disyaratkan ada keterangan bahwa sabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan dalam hal ini menguasai tidaklah perlu diisyaratkan bahwa sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda hal ini sabu harus ada wujudnya artinya masih ada;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina adalah senyawa stimulan kuat sistem saraf pusat yang memiliki struktur mirip amfetamin yang penggunaannya harus diresepkan oleh dokter untuk pengobatan dalam jumlah dan penggunaan yang terbatas dengan dosis yang lebih rendah dari dosis penyalahgunaan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika "metamfetamine, dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan sabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "sabu" yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Kampung Cimanggung RT 05/02 Kelurahan Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah Terdakwa sendiri, ditemukan Narkotika jenis sabu adalah kristal putih yang Terdakwa peroleh dan memnkonsumsi sabu tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Sdr. Ende (DPO) berkunjung ke rumah Terdakwa, Ende (DPO) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerima ajakan tersebut sehinggat Terdakwa lalu menyiapkan botol plastik bekas yang ada dirumahnya lalu menggunakan sedotan dan pipet kaca yang diisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan bersama dengan Ende (DPO), selanjutnya Ende (DPO) memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa secara gratis dan Terdakwa menyimpannya ke dalam tas warna hitam putih yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



disimpan didalam lemari kayu warna hitam di ruang TV pintu sebelah kanan lemari;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram, 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong dan 1 (satu) buah tas warna hitam putih adalah barang yang disita saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap urine dan kristal putih tersebut telah dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/10/IV/Urdokkes pada tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Ratning Titisari, menerangkan bahwa Terdakwa telah dilaksanakan Test Urine pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya : d. Golongan Metamphetamine : diperiksa : (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1019 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah diperiksa memiliki berat netto akhir 0,0624 gram;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina adalah senyawa stimulan kuat sistem saraf pusat yang memiliki struktur mirip amfetamin yang penggunaannya harus diresepkan oleh dokter untuk pengobatan dalam jumlah dan penggunaan yang terbatas dengan dosis yang lebih rendah dari dosis penyalahgunaan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa serbuk Kristal putih dengan kandungan zat metamfetamina dikenal dengan nama sabu yang merupakan salah satu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



jenis narkoba yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki sabu serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang mana secara jelas dan nyata tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkoba serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai, apakah barang bukti berupa kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kristal putih tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL381CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Senin tanggal 30 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut tersebut diatas adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tertangkapnya Terdakwa Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi Alm dengan barang bukti kristal putih yang mengandung Metamfetamine serta urine Terdakwa yang mengandung metamfetamine, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat penguasaan Terdakwa terhadap barang dengan kandungan zat metamfetamina sebagaimana yang menjadi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



barang bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram, 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong dan 1 (satu) buah tas warna hitam putih adalah barang yang dilarang oleh hukum serta barang bukti lainnya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



telah dipergunakan untuk melakukan dan mendukung terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan Bin Idris Suhendi Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi



5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,43 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastic yang digunakan sebagai alat bong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/virtual pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Cbi